

---

# ADHAPER

---

Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017

- **Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) di Pengadilan Agama**  
*Moh. Ali*



# ADHAPER

## DAFTAR ISI

<b>1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat</b> Ali Amran .....	175–189
<b>2. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur</b> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yunitasari.....	191–203
<b>3. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand .....</b>	205–226
<b>4. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup</b> Heri Hartanto dan Anugrah Adiaستی.....	227–243
<b>5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)</b> I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiawan.....	245–260
<b>6. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (<i>Samenvoeging Van Vordering</i>) di Pengadilan Agama</b> Moh. Ali .....	261–275
<b>7. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan</b> Ninis Nugraheni .....	277–293
<b>8. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor</b> R. Kartikasari .....	295–316
<b>9. Rekonstruksi Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Melindungi Upah Hak Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen pada Perusahaan Pailit</b> Ronald Saija .....	317–329
<b>10. Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup</b> Sri Laksmi Anindita .....	331–350

## PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca yang budiman, pada Edisi kali ini Jurnal Hukum Acara Perdata masih menghadirkan artikel-artikel hasil Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Artikel-artikel tersebut cukup mewakili perkembangan terkini berkaitan dengan penegakan hukum perdata, sehingga pemikiran-pemikiran para penulis diharapkan menjadi kontribusi penting bagi dunia akademis maupun praktis. Kami mencatat terdapat empat topik besar yang diangkat dalam 10 artikel dalam edisi kali ini, yaitu: Hukum Adat, Hukum Keluarga, Hukum Lingkungan, serta Utang dan Hukum Kepailitan.

Rekan Ali Amran mengemukakan pemikirannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui, Hukum Adat di Minangkabau cukup kuar berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di sana.

Rekan Sonny Dewi Judiasih dkk. mengangkat tulisan di bidang Hukum Keluarga, yaitu mengenai dispensasi pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umum. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih di ranah Hukum Keluarga, rekan Moh. Ali mengangkat isu tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan kumulasi di Pengadilan Agama, di mana berdasarkan pengamatannya Pengadilan Agama cenderung tidak menerima gugatan kumulasi, suatu hal yang berdasarkan penilaian penulis bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Topik di bidang Hukum Lingkungan mendapat cukup perhatian di antara penulis dalam edisi kali ini. Terdapat dua artikel yang menyoroti aspek ganti rugi dalam sengketa lingkungan yang ditulis oleh rekan Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti serta Sri Laksmi Anindita, kemudian satu artikel yang sangat menarik dari I Ketut Tjukup mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Perhatian terbesar kali ini diberikan pada topik penyelesaian sengketa utang dan kepailitan. Dimulai oleh rekan Ghansham Anand dan Mudjiharto yang menyoal keabsahan akta notaris perjanjian kredit yang dibuat tanpa kehadiran kreditor, adapun rekan Ninis Nugraheni mengangkat masalah eksekusi regi gudang sebagai objek jaminan. Dua artikel yang lain berkaitan dengan kepailitan dikemukakan oleh rekan Ronald Saija dan R. Kartikasari.

# Digital Repository Universitas Jember

Kami berharap agar artikel-artikel yang ditulis serta dipublikasikan dalam edisi kali ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi baik untuk pengembangan keilmuan maupun berpraktik hukum. Akhir kata selamat membaca!

Redaksi,



## MENAKAR ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN KUMULASI (*SAMENVOEGING VAN VORDERING*) DI PENGADILAN AGAMA

Moh. Ali\*

### ABSTRAK

*Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan acapkali menjadi batu uji dalam pelaksanaan setiap pengajuan gugatan terutama in casu gugatan perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) dengan gugatan pembagian harta bersama. Landasan dapat diajukan gugatan kumulatif adalah Pasal 66 ayat (5) untuk Permohonan Talak dan untuk Gugat Cerai Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Praktiknya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan kontradiksi dengan kenyataan. Akumulasi gugatan juga timbul sejumlah persoalan antara lain; kepentingan suami/isteri yang menginginkan untuk segera mengesahkan perkawinan barunya, gugatan harta bersama merupakan assesoir terhadap gugatan perceraian sehingga jika acapkali gugatan harta bersama tidak puas maka gugatan perceraianya juga tidak bisa inkracht dan masuknya pihak ketiga dalam perkara kebendaan dipandang memperumit pemeriksaannya. Dari perspektif hakim terdapat perbedaan antara lain; hakim mempertimbangkan hajah dloruriyah atau kepentingan mendesak salah satu pihak untuk segera diputuskan ikatan perkawinannya, cara pemeriksaan perkara perceraian berbeda dengan sengketa kebendaan in casu harta bersama sehingga tidak dapat disatukan, hakim justru menilai aturannya sebagai dasar kebolehan memeriksa perkara harta bersama setelah putusan perceraian sehingga gugatannya ditolak. Saran penulis bahwa hakim tidak boleh menolak gugatan kumulasi yang dasarnya sudah ada dan tersedia dalam undang-undang, kepentingan dan maslahat harus dikembalikan kepada penggugat/pemohon karena gugatan kumulasi bersifat opsional dan merdeka, demi keadilan jika gugatan kumulasi diterima, hakim seyogyanya tidak memutuskan secara verstek, hendaknya dilakukan pembuktian secara seimbang berdasarkan asas audi et alteram partem, persoalan tidak dapat dipenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah faktor resiko terhadap pilihan yang dibuat oleh pihak yang mengajukan.*

**Kata kunci:** *asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kumulasi gugatan,*

### LATAR BELAKANG

Salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan wujud dan sarana menyatukan dua manusia berbeda jenis untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian

---

\* Penulis adalah Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dapat dihubungi melalui email: alfa\_elkarim@yahoo.com.

definisi perkawinan ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Makna perkawinan menurut UUP ini menampakkan nilai yang amat sakral, berbeda dengan BW yang memaknai perkawinan dalam perspektif hubungan keperdataan belaka. Kesakralan ini semakin diperkuat dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Selanjutnya ketentuan Pasal 3 KHI menegaskan hubungan perkawinan yang bersifat rohani yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan yang selama ini dinilai sangat sakral ternyata dalam realitanya banyak pasangan suami isteri yang dilanda kegoncangan dan prahara dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga acapkali tidak mampu mempertahankan kaharmonisannya sampai di ujung hayatnya. Banyak faktor dan musabab yang melingkupinya sehingga muncul gugatan perceraian, baik inisiatif gugatan itu berasal dari isteri yang disebut sebagai Cerai Gugat maupun yang berasal dari prakarsa suami yang disebut sebagai Cerai Talak.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan *emergency exit* pasangan yang tidak dapat lagi disatukan. Meskipun dalam hadist disebutkan bahwa “perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah”, namun dalam tataran praksis tidak ada yang bisa menjamin suatu perkawinan bisa abadi selamanya. Kadangkala setiap orang tidak dapat diikat hanya dengan satu perkawinan. Jika memang sudah tidak dapat dipertahankan perkawinan boleh diputuskan tanpa menunggu adanya hal yang darurat. Karena perkawinan adalah masalah hati dua manusia yang suatu waktu dan kapan saja bisa muncul adanya ketidaksesuaian dan ketidakcocokan. Mungkin sebelum menikah cocok tapi akibat perjalanan waktu bisa menjadi tidak cocok lagi dengan berbagai sebab dan latar belakang yang melingkupinya.<sup>5</sup>

Pasangan yang akan melakukan perceraian tidak sembarang cara boleh dilakukan sebab Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Talak merupakan hak suami. Kata talak berasal dari kata 'Ithlaq' artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam pengertian syara' talak berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Periksa Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 192.

<sup>5</sup> Zulkarnain Lubis, Paradigma Makna Perceraian <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Ketentuan ini senafas dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup> Sedangkan Pasal 113 KHI menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 114 KHI menyatakan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Timbulnya gugatan perceraian acapkali tidak semata-mata pada persoalan pemutusan status hubungan perkawinan yang dimohonkan di depan pengadilan (agama), namun juga diikuti oleh permintaan atau permohonan pihak yang mengajukan baik itu Penggugat (isteri) maupu Pemohon (suami) untuk secara bersama-sama dalam satu kesempatan mengajukan tuntutan pembagian harta bersama termasuk tidak terbatas pada tuntutan yang menjadi ikutan atas terjadinya peristiwa putusnya perkawinan antara lain misalnya tentang perwalian anak, hadlanah atau nafkah pemeliharaan anak, nafkah terhutang, nafkah iddah, uang muth'ah dan lain sebagainya.

Seringkali gugatan dengan tuntutan demikian disebut sebagai gugatan kumulasi (obyektif) dimana Penggugat atau Pemohon dapat mengajukan tuntutan lebih dari satu tuntutan dengan tujuan efisiensi untuk mengurangi biaya, menghemat waktu dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bertujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan jika memang gugatan tersebut nantinya diajukan secara terpisah.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang secara tegas diatur dalam Undang-undang dan mewajibkan hakim untuk memeriksa perkara dengan harapan memenuhi rasa keadilan *justiabel* dalam mendapatkan putusan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan (termasuk hakim) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi segala kendala demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun persolan kumulasi gugatan menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya, sebab di satu sisi kumulasi gugatan bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, tetapi di sisi lain kumulasi gugatan yang menggabungkan tuntutan perceraian dengan pembagian harta bersama acapkali justru dipandang sebagai batu sandungan untuk mempercepat pemeriksaan perkara, karena membutuhkan pembuktian dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>7</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

pemeriksaan yang kompleks dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu kajian tulisan ini adalah menarik sejauh mana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dapat diterapkan dalam kumulasi gugatan perceraian yang digabungkan dengan pembagian harta bersama dan tuntutan lainnya.

## PEMBAHASAN

### Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Harta Bersama

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.<sup>8</sup>

Adapun bentuk-bentuk kumulasi baku dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kumulasi Subyektif

Kumulasi subyektif merupakan penggabungan beberapa subyek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.<sup>9</sup> Keikutsertaan atau campur tangan pihak lain dalam suatu perkara dapat terjadi dalam bentuk lain yang disebut dengan *interventie* dan *vrijwaring*. Ada dua bentuk *interventie* yakni menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*).

b. Kumulasi Obyektif.

Yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan.<sup>10</sup>

Penggabungan gugatan cerai dan harta bersama dibolehkan dengan syarat harus ada koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak dapat dilihat dari sudut kenyataan atau fakta. Apabila ada koneksitas, penggabungan itu akan mempermudah jalannya acara persidangan, hal ini dapat menghindarkan keputusan yang saling bertentangan dan dapat menghemat biaya dan tenaga serta waktu.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 102.

<sup>9</sup> Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, h 27.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h 42.



Ada beberapa syarat koneksitas yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada hukum acara yang berbeda.  
Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum, karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.
- b. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda.  
Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda.
- c. Selain dua larangan di atas, terdapat satu larangan lagi yaitu tidak boleh mengajukan kumulasi gugat dalam hal pemilik obyek sengketanya berbeda.  
Apabila ada beberapa tanah dengan pemilik yang berbeda-beda, mereka tidak dapat mengajukan gugatan bersama-sama terhadap seorang tergugat. Penggabungan gugatan demikian tidak diperbolehkan baik secara subyektif maupun secara obyektif.
- d. Selain syarat koneksitas, maka pihak yang berperkara adalah pihak yang sama.  
Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat adalah pihak yang sama.<sup>11</sup>

Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.<sup>12</sup> Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>13</sup>

Ketentuan yang mendasari gugatan kumulasi diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur gugatan perceraian oleh isteri. Pasal tersebut menyatakan bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>14</sup> Sedangkan ketentuan dalam sub bab cerai talak juga mengatur kumulasi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gugatan soal

---

<sup>11</sup> Retnowulan Sutantio, Et. Al., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hal 4.

<sup>12</sup> Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h 29.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h 104.

<sup>14</sup> UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan bahwa hal tersebut demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan maksudnya biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat. Cepat dalam artian dapat dilakukan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan, namun tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Ada beberapa pertimbangan pengajuan gugatan kumulasi selain persoalan efisiensi pemeriksaan perkara yaitu adanya kekhawatiran dari pihak isteri ketika terdapat pengajuan permohonan talak dari suami di mana suami terlihat lebih dominan dalam penguasaan harta bersama, sementara isteri pada saat terjadinya konflik rumah tangga kadangkala tidak berada dalam satu rumah melainkan berada di rumah lain atau berada di rumah orang tuanya karena sudah terjadi pisah ranjang antara keduanya. Pengajuan kumulasi gugatan yang walaupun tidak diajukan oleh suami dalam permohonan talak juga dapat dilakukan isteri selaku termohon dalam bentuk gugatan rekonsensi dimana posisi isteri adalah sebagai penggugat rekonsensi. Segi madaratnya maka dapat terhindar dari penguasaan harta yang lebih dominan pada laki-laki ketika terjadi perceraian.

Pembuat Undang-Undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki. Artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut.<sup>16</sup> Selain itu gugatan kumulasi juga diajukan dengan mempertimbangkan untuk mencapai putusan yang utuh, padu dan bersesuaian dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Persoalan penggabungan gugatan juga dianut dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Jurisprudensi, dimungkinkan penggabungan gugatan gugatan jika antara gugatan gugatan itu terdapat

---

<sup>15</sup> UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>16</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-A'dalah*, Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, h 419.

hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekompensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G); Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti: Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW.

Yurisprudensi yang lainnya yaitu Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975 mengatur tentang pemeriksaan perkara penggabungan gugatan sebagai berikut: bahwa oleh Hakim pertama ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/1968/Mkl. Ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang ditinjau dari segi acara (*processuel doelmatig*).

Namun ada yurisprudensi yang justru melarang adanya penggabungan gugatan seperti pada Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972, dengan bunyi sebagai berikut: “Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Misalnya gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkenrecht); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.” Bahwa ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang ditinjau dari segi acara (*processuel doelmatig*).

Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas*. Makalah disampaikan dalam pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei 2012, h. 1.

***Contradictio Interminis* Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Dalam tataran praktis penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama acap kali justru menjadi batu sandungan dalam penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara perkara perceraian yang penyelesaiannya bertahun-tahun bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perceraian, tetapi lebih karena aturan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama. Pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*). Biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, dengan demikian masalah perceraian terbawa rendong oleh Pasal yang membolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut,<sup>18</sup> selain itu penggabungan gugatan justru dianggap tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perceraian dan harta bersama dikumulasikan dalam satu gugatan proses penyelesaiannya memakan waktu lama, berlarut-larut, dan biayanya pun semakin banyak, sehingga perkara utama dalam hal ini perkara perceraian akan membutuhkan penyelesaian yang sangat lama.

Beberapa alasan kumulasi gugatan ini justru dianggap terlalu lama dan menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik acaranya (hukum acara) antara lain karena:

1. Gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2)/80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Thn 2006), sedangkan perkara kebendaan (harta bersama) dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum.
2. Pembuktian saksi dalam gugatan perceraian yang didominasi alasan *syiqaq* memerlukan kesaksian keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak (Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006), sementara kesaksian yang demikian untuk pembuktian harta bersama bertentangan dengan Pasal 145 HIR/172 RBg.
3. Jika dalam proses perkara diputus dengan *verstek* (tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara sah dan patut), lalu diberitahukan bukan kepada pribadi/*in person* tetapi melalui Lurah/Kepala desa, maka perhitungan kesempatan untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) atau masa berkekuatan hukun tetap (BHT) berbeda

---

<sup>18</sup> Marjohan Syam , <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PASAL%2086%20AYAT%201>. Diakses tanggal 27 Agustus 2017.

antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama. Sedangkan perceraian terhitung sejak Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 thn 2006), yaitu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) masih terbuka ketika akan melakukan eksekusi yaitu sampai hari ke-8 (delapan) setelah *anmaning*/peneguran.

4. Kemungkinan terjadi penggunaan hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dalam perkara gugatan perceraian oleh pihak lainnya, hanya karena ketidakpuasan atas putusan tentang harta bersama sehingga persoalan utama yaitu perceraian akan ikut berlarut pula penyelesaiannya.
5. Meskipun persoalan harta bersama tidak menjadi soal, namun kadangkala ditemukan ketidakpuasan salah satu pihak untuk tidak mau menerima putusan perceraianya karena adanya itikad tidak baik untuk menunda-nunda perceraian demi menghalangi kepentingan pihak lain, seperti dugaan pihak lain akan menikah lagi dan lain sebagainya.
6. Berdasarkan praktik selama ini pandangan para hakim terbelah menjadi dua, satu sisi mengabulkan dan satu menolak kumulasi gugatan. Pasal 86 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditafsirkan secara *ekstensif*. Penafsiran ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.<sup>19</sup> Pertama dapat berarti “boleh” dan kedua, dapat berarti “tidak boleh”. Berdasarkan pengertian yang pertama, hakim kadangkala untuk mencegah berlarut-larutnya perkara dan berdasarkan pemeriksaan dipandang bahwa perkawinan kedua pihak tidak dapat dipertahankan, hakim menempuh ijtihad berdasarkan kepentingan mudlarat salah satu pihak yang akan segera melangsungkan perkawinan (memenuhi hajat. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan *hajjah dloruriyah* atau kepentingan mendesak salah satu pihak untuk segera diputuskan ikatan perkawinannya. Berdasarkan pengertian yang kedua, alasan majelis hakim tidak menerima kumulasi gugatan, sebab justru penyelesaiannya akan memakan waktu lama dan berlarut-larut sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
7. Penyelesaian kumulasi yang berakibat berlarut-larutnya perkara, menimbulkan dampak sosial antara lain terjadinya nikah di bawah tangan. Hal ini terjadi karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah akibat harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang dibarengkan dengan gugatan perceraianya. Perkawinan di bawah tangan sebelum adanya putusan cerai ini mengakibatkan terjadinya poligami liar yang memunculkan problem sosial baru, atau lebih buruk adalah apabila perkawinan

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, h. 281.

di bawah tangan ini dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang berarti telah terjadi poliandri sebab secara hukum masih terikat oleh perkawinan dengan suaminya yang lama. Banyaknya dampak sosial negatif yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara cerai yang diputus bersamaan dengan gugatan lain, maka penyelesaian kumulasi gugatan justru tidak sejalan dengan filosofi diadakannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **Jalan Tengah Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan**

Munculnya kontradiksi penggunaan kumulasi gugatan sebagai tujuan awal untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memberikan jalan tengahnya ada beberapa peluang alternatif bagi hakim maupun para pihak yang mengajukan agar memperhatikan beberapa segi antara lain:

1. Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG, atau didasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa setiap gugatan yang diajukan kepadanya, apalagi masalah kumulasi gugatan ini jelas jelas ada hukum yang mengaturnya. Namun sebagai jalan tengahnya hakim harus memutuskan searif mungkin dengan mempertimbangkan tujuan Hukum Islam yaitu “Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan”. Hakim mempertimbangkan asas masalah dan melihat fakta-fakta persidangan serta situasi dan masalah yang dihadapi oleh para pihak berperkara sebelum memutuskan atau menolak pengajuan gugatan yang di dalamnya terdapat kumulasi gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.
2. Hakim dapat mempedomani hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Makassar Tahun 2007. Melalui komisi yang membidangi peradilan agama telah merumuskan beberapa kesepakatan untuk mencari solusi atas berlarut larutnya pemeriksaan kumulasi gugatan. Huruf A angka 2 menyatakan “Untuk menghindari berlarut larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikumulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka pada harta bersama tersebut dapat diletakkan sita”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia, Makassar, 2007, h 3-4

3. Apabila suami isteri setuju bercerai namun salah satu pihak tidak sepakat dengan porsi pembagian harta bersama, maka hal ini dapat menghambat proses perceraian. Dalam kondisi demikian gugatan harta bersama sebaiknya diajukan setelah putusan perceraianya selesai/*inkracht*.
4. Sebaiknya pembagian harta bersama disepakati bersama sama terlebih dahulu, sehingga persoalan utama hanya persoalan perceraian. Hasil perdamaian pembagian harta bersama dapat ditingkatkan ke dalam bentuk notariil sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat sempurna. Atau Jika ada kesepakatan antara suami isteri mengenai pembagian harta bersama, maka gugatan sebaiknya diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian tetapi para pihak sepakat tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan pengadilan agama.
5. Untuk melindungi kepentingan isteri, gugatan perceraian dapat diajukan penyitaan (Sita Marital atau Sita Matrimonial) hanya sebagai perlindungan dan penyelamatan terhadap harta bersama. Sebab umumnya kekuasaan suami atas harta bersama sangat luas, sehingga hukum positif memberikan perlindungan hukum yang berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan pihak suami melakukan kecurangan, misalnya mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang didapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik penggugat atau tergugat (suami/isteri) tidak diperbolehkan memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.<sup>21</sup>

Sita marital ini diatur jelas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 78 huruf c menyatakan hakim dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa hakim dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Selain itu Pasal 95 KHI menyatakan: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, h 369.

(2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

KHI Pasal 136 ayat (2) huruf b hakim menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Sehingga dengan demikian Sita marital ini merupakan alternatif bagi masyarakat pencari keadilan yang upaya hukumnya perlu ditempuh secara khusus dengan harapan proses perceraian antara suami isteri dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak.

6. Para pihak dapat membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut, menghindari perselisihan harta di masa mendatang, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

Pada awalnya dasar berlakunya perjanjian kawin diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan tersebut telah diuji konstusionalitasnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan ini memberikan politik hukum baru dan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Dengan tidak melihat kewarganegaraan pelaku perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan kapanpun. Dengan demikian pasangan suami istri yang belum memiliki perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan dapat melakukan perjanjian perkawinan pada saat perkawinan telah dilaksanakan.<sup>22</sup>

Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
- b) Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.

---

<sup>22</sup> Oly Viana Agustne, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", Volume 6, Nomor 1, April 2017, *Jurnal Hukum Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional,.

<sup>23</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 58.



- c) Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu jatuhangkrut (pailit) maka yang lain tidak ikut pailit.
- d) Terhadap hutang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung hutangnya sendiri.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kumulasi gugatan (obyektif) yang menggabungkan gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama dan atau tuntutan lainnya bagaikan pedang bermata dua. Satu sisi penggabungan itu seakan membuat gugatan menjadi efektif dan efisien, menghemat waktu dan biaya serta menghindari putusan yang saling bertentangan. Hal ini dianggap selaras dengan berlakunya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Faktanya penggabungan gugatan justru menimbulkan bias atas berlakunya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam banyak kasus, kumulasi gugatan nyata membutuhkan waktu yang berlarut-larut dan dengan sendirinya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Dalam kasus perceraian meskipun kedua pihak tidak keberatan atas putusnya perkawinan tetapi di sisi yang lain justru muncul persoalan ketidaksefahaman soal pembagian harta bersama. Sehingga putusan perceraian yang meskipun telah dijatuhkan tetapi tidak dapat dieksekusi seketika karena masih ada upaya hukum terhadap pembagian harta bersama. Persoalan prosedur pemeriksaan juga tidak simpel, perkara perceraian yang bersifat tertutup dengan tuntutan pembagian harta bersama yang bersifat terbuka. Begitu juga soal saksi-saksi terutama persoalan *syiqaq* mewajibkan dihadapkannya saksi saksi dari kerabat terdekat, namun tidak dapat berlaku untuk pemeriksaan perkara pembagian harta bersama. Hal ini menunjukkan kontradiksi kumulasi gugatan yang semula bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi pemeriksaan perkara yang berlarut dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

### Saran

Bahwa hakim tidak boleh menolak gugatan kumulasi yang dasarnya sudah ada dan tersedia dalam undang-undang, kepentingan dan maslahat harus dikembalikan kepada penggugat/pemohon karena gugatan kumulasi bersifat opsional dan merdeka, demi keadilan jika gugatan kumulasi diterima, hakim seyogyanya tidak memutuskan secara *verstek*, hendaknya dilakukan pembuktian secara seimbang berdasarkan *asas audi et alteram partem*, persoalan tidak dapat dipenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah faktor resiko terhadap pilihan yang dibuat oleh pihak yang mengajukan.

## DAFTAR BACAAN

Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Prawirohamidjojo, Soetojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya

Sutantio, Retnowulan, et. al., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung. 1989.

Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta

### Peraturan Perundang-undangan:

HIR

RBg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### Jurnal

Viana Agustne, Oly “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, Volume 6, Nomor 1, April 2017, *Jurnal Hukum Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional

## Sumber Lain

Alkostar, Artidjo Independensi dan Akuntabilitas, Makalah disampaikan dalam pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei 2012.

Azizah, Linda, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Al-A'dalah, Institut Agama Islam Raden Intan Lampung.

*Mahkamah Agung Republik Indonesia Rapat Kerja Nasional, Makassar, 2007.*

Marjohan Syam, <http://www.badilag.net>. Diakses tanggal 27 Agustus 2017.

Erlan Naofal, *Perkembangan Alasan Perceraian Dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Belanda*, [http://www.pta-medan.go.id/attachments/133\\_Document1.pdf](http://www.pta-medan.go.id/attachments/133_Document1.pdf) diakses tanggal 27 Juli 2017.

